



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020

#### **TENTANG**

# PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota Menjadi Bupati, dan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan beberapa kali Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Program tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat 77/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang dan Jadwal Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat 103/PL.02.2-Kpt/13/Prov/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Barat Nomor 77/PL.02.2-Sumatera Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera BaratTahun 2020:
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 78/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Jumlah Dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Februari 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU: Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang akan digunakan dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN
2020

# PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman teknis untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan

menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, meliputi:

 a. Teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020; dan b. Teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

#### D. PENGERTIAN UMUM

- 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara langsung dan demokratis.
- 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

- menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tingkat desa/kelurahan/nagari.
- 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
- 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
- 12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

- 14. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- 15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 17. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
- 18. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
- 19. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 20. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 22. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 23. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah KetuaUmumdan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusatatau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 24. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politiktingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
- 26. Daftar Pasangan Calon Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barata dalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut pasangan calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto pasangan calon, jenis kelamin dan tempat tinggal pasangan bakal calon.
- 27. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dan dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang bersifat formil.
- 28. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Baratyang bersifat materiil.
- 29. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikotayang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi untuk mengikuti Pemilihan.
- 30. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi

- syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
- 31. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan verifikasi syarat dukungan.
- 32. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan surat mandat, sebagai penghubung antara bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan KPU Provinsi keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan calon Peserta bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
- 33. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sedang menjabat.
- 34. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) danadministratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 36. Hari adalah hari kalender.

## E. ASAS PENYELENGGARAAN

- 1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;

- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

#### BAB II

#### PESERTA PEMILIHAN, PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- c. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
- e. Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf d mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
- f. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

## B. PERSYARATAN CALON

- Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); terpidana karena alasan politik; atau terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur dengan ketentuan:
  - penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturutturut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan
  - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
    - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; atau
    - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama Provinsi;
- q. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
  - Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain; atau
  - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain.

- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau Walinagari dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, tidak menghalangi penyandang disabilitas.

#### C. PERSYARATAN PENCALONAN

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - a. KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
  - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2019.
  - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut

- hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2019.
- d. KPU Provinsi menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
  - syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
     Daerah Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu Tahun 2019 x
     20% (dua puluh persen) atau 20% dari 65 kursi di DPRD
     Provinsi Sumatera Barat = 13 kursi dan;
  - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen) atau 2.728.323 x 25% = 682.080,75 (dibulatkan menjadi 628.081);
  - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
- e. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
  - Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- f. Salinan Keputusan KPU Provinsi disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, dan Bawaslu Provinsi.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- j. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

- k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf 1 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

## 2. Perseorangan

- a. KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- b. Keputusan KPU Provinsi didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud adalah: Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) yakni 3.718.237 = 316.050,14 (dibulatkan menjadi 316.051);
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah

- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yakni 19 x 50% = 9,5 Kabupaten/Kota (dibulatkan menjadi 10 Kabupaten/Kota);
- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
- h. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

#### BAB III

# PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

## A. PENYERAHAN DUKUNGAN

- 1. KPU Provinsi mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- 4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
  - Keputusan KPU Provinsi mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;

- b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi; dan
- c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- 5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan menyerahkan pakta integritas yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
- 6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
- 7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama sampai dengan hari keempat (Minggu s/d Rabu, tanggal 16 s/d 19 Februari 2020) penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. hari kelima (Kamis, tanggal 20 Februari 2020) penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa :
  - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
  - c. rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
- 9. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi.

- 10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- 11. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau nagari.
- 12. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c untuk setiap kelurahan/desa atau nagari, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- 14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi.
- 15. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15, meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- 16. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten/Kota.
- 17. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- 18. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.

## B. PENELITIAN DUKUNGAN

- 1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri atas:
  - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
  - b. verifikasi administrasi;
  - c. verifikasi faktual;
  - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
  - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
  - f. verifikasi faktual perbaikan.
- 2. KPU Provinsi melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
  - a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
  - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- 5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- 6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

- 7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2 huruf c, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 huruf a, KPU Provinsi:
  - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
  - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Provinsi memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- 9. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.
- 10. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam angka2, KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi.
- 11. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK
     Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
     Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih
     Pemilihan;
  - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan

- g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 12. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 13. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
- 15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- 17. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- 18. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:

- a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
- b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
- c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- 19. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- 20. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- 21. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 22. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 11, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
- 23. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 18 huruf b, KPU Provinsi wajib membubuhkan paraf.
- 24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, huruf g, terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
    - kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

- 25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 2) dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 27. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- 28. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27 kepada:
  - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- 29. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- 30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 29.
- 31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 30, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- 32. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, PPS melakukan verifikasi faktual.
- 33. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 32, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 34. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya setempat sesuai kebutuhan.
- 35. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

- 36. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam Formulir B.1.1-KWK perseorangan.
- 38. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- 39. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 38 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 40. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- 42. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada keterangan tidak mendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 43. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 44. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 37, angka 41, angka 42,

- dan angka 43, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- 45. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- 46. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam angka 40, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 47. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 46, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- 48. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- 49. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 48, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- 50. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka 47 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administratif dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 51. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- 52. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- 53. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dan angka 52 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 54. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan difaslitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video* call dilakukan; atau
  - b. keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 51.
- 55. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 35, angka 46 dan angka 50 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 56. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 55 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 57. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 55.

- 58. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 57 dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
- 59. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 60. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung Mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 57 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 63. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 62, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 64. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 63.
- 65. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 64 dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - c. PPK.
- 66. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

- 67. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 66 dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 68. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 66 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 69. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 64 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 70. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 69, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Kabupaten/Kota; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.
- 71. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 70.
- 72. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 71 dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Bawaslu Provinsi; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota.
- 73. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 74. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
- 75. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 73 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.

- 76. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 71 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
- 77. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 76 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

# C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi.
- 2. Perbaikan dukungan bagi pasangan calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. Dukungan yang diserahkan dimaksud sebagaimana dalam huruf a berupa:
    - 1. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun; dan atau
    - 2. Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan kartu tanda penduduk elektronik atau dilampiri surat keterangan; dan
  - c. Bakal Pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
- 3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilengkapi pada masa perbaikan.
- 4. Penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, meliputi dokumen:
  - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan

- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan yang dicetak dari sistem informasi pencalonan dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, dan 1 (satu) rangkap salinan:dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi pencalonan.
- 5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a digunakan untuk verifikasi Administrasi, dan sebagai arsip KPU/Kabupaten/Kota.
- 6. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan Verifikasi Perbaikan;
- 7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal pasangan calon atau tim Penghubung dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 8. KPU Provinsi melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B, angka 2.
- 9. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 4 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
  - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- 10. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 10, huruf B angka 24 dan huruf B angka 29.
- 11. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan

- yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dukungan Bakal Pasangan Calon:
  - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
- 13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 11, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 14. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 36 sampai dengan angka 40, angka 41, angka 42 sampai dengan angka 45, angka 48, angka 50, angka 65.
- 15. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 14 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
- 16. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 57 sampai angka 62.
- 17. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 17 paling lama 3 (tiga) Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- 18. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 71 dan angka 76.

- 19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan:
  - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa pendaftaran; atau
  - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### D. PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

- Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa Verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
- 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- 4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 5. KPU Provinsi mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada masyarakat.
- 6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

- 7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 8. KPU Provinsi melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
- 9. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 10, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

# BAB IV

#### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

#### A. Pengumuman Dan Pendaftaran

- Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota yang disampaikan KPU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 2. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- 3. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 4. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a;
  - b. waktu penyerahan dokumen; dan

- c. tempat penyerahan.
- 5. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10.
- 6. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
- 8. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- 9. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
  - a. ketentuan BAB 2 huruf C angka 1 huruf b dan huruf c;
  - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 5 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat;
- 10. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan

- pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- 11. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagainana dimaksud pada angka 16 huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- 12. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, jika:
  - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf c; dan
  - b. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 6 yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
- 13. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
- 14. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 20 wajib hadir pada saat pendaftaran.
- 15. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
- 16. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- 17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Provinsi

menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

- 18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi bertugas:
  - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf a;
  - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
    - keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 22 dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dan
    - 2) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 17 huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 4, atau
    - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
  - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf b dan huruf c, KPU Provinsi mencatat dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
    - nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
    - nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
    - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

- 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
- 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
  - 1) nama lengkap bakal calon;
  - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
  - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi kepada Bakal Pasangan Calon.
- 19. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari

- Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- 20. KPU Provinsi mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 26 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- 21. KPU Provinsi menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 26 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara
- 22. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 25 haruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi terdiri atas:
  - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
    - sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
    - tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang akan didaftarkan;
    - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
    - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
    - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat; dan
    - naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1, huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II huruf B angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf b angka 1 huruf f wajib menyerahkan:
  - surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
  - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf h, wajib menyerahkan:
  - surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
    - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan pasangan.
  - surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf j;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal Bab II huruf B angka 1 huruf k, yang dikeluarkan oleh:
  - Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri dari daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili.
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf l;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf m;
- 1. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf n;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf o;
- n. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal Bab II huruf B angka 1 huruf t;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

- Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf c;
- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- s. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
- t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
- 23. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- 24. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- 25. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf c dilengkapi:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 26. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf c kepada:
  - a. Bawaslu Provinsi;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 27. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf a, meliputi:
  - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf a
- 28. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf a angka 2, meliputi:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan
     Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf
     69 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 29.
- 29. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat

- pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
- 30. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 36 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
- 31. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 38 dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
- 32. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 38 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

#### BAB V

## PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

## A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

- KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
  - a. standart pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- 2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi.
- 3. KPU Provinsi berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. ahli psikologi; dan

- c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- 4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
  - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
  - b. anggota.
- 5. KPU Provinsi menyampaikan:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 6. KPU Provinsi menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi.
- 7. KPU Provinsi menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- 8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
  - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
- 9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
- 10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

- 11. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- 12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- 13. Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 1 huruf e, partai politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
- 14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyrakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 1 huruf e, dapat diganti dengan calon baru.
- 15. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11 meliputi penelitian terhadap:
  - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU.
- 16. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- 17. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan

- kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- 18. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
- 19. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- 20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- 21. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- 22. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- 23. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 24. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 21, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

- 25. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- 26. KPU Provinsi dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 25 dalam berita acara.
- 27. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
- 28. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan /atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi.
- 29. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
- 30. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
- 31. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 30 dilakukan pada masa perbaikan.

## B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

- 2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 27.
- 3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program pasangan calon selama masa perbaikan persayaratan syarat calon.
- 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang dianjurkan partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
- 5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- 6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 25, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
- 7. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

## C. PENILITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

- 1. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 2, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- 2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- 3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU

- Provinsi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- 4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- 5. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- 9. KPU Provinsi meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

## BAB VI

## PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

- Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka
   KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU
   Provinsi.
- 3. KPU Provinsi mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi.
- 4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
- 10. KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
- 11. Rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Bawaslu Provinsi;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat
- 12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11.
- 13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan Penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
- 14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon.
- 15. KPU Provinsi mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
- 16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 17. KPU Provinsi menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
- 18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
- 19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

- 20. KPU Provinsi mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- 21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 bersifat final dan mengikat.
- 22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- 23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi.
- 24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi untuk mengumumkan.
- 25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3.
- 26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- 27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- 28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

- 29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
- 30. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi.
- 31. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- 32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

#### BAB VII

#### PENGGANTIAN CALON

- 1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
- 4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- 5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.

- 6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Wali Kota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Wali Kota; atau
  - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Wali Kota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Wali Kota.
- 9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
- 11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 31.
- 12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon

- dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
- d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
- e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti salah satu calon dari salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- 13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;

- b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7
   (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
- d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
- e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- 14. Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam dalam BAB I angka 30 dan angka 31 setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Provinsi mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
- 15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 14.
- 16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf e dan angka 13 huruf d, KPU Provinsi melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 17. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7

- (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 18. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 19. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- 20. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 19 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
- 22. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 20 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- 23. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 22 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

#### **BAB VIII**

#### LARANGAN DAN SANKSI

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
- 2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- 5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur dibatalkan.
- 6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- 7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- 9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi;
- e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
- g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- 11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## BAB IX

## TANGGAPAN MASYARAKAT

- 1. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon
  - b. dokumen pendaftarannya
  - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat
  - d. Pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- 2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan
- 3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Provinsi, media cetak, dan/atau media elektronik.
- 4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu tanda penduduk Elektronik;dan

b. Disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 2.

#### BAB X

## PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- 1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi.
- 3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

#### BAB XI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- 2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- 4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

- 5. KPU Provinsi wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
- 7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- 8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- 9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,
  - kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- 11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 12. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 11 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII angka 12 dan angka 13.
- 13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat l (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- 14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
- 15. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.8 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

## 17. Dalam hal terdapat keadaan:

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14 sampai dengan angka 16, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Provinsi melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- 18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 19. Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Provinsi wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Provinsi.
- 20. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme

- pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lsmbst 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
- 21. KPU Provinsi memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
- 22. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 21 terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. media komunikasi lainnya.
- 23. KPU Provinsi melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
  - a. penyerahan dukungan;
  - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan calon perseorangan;
  - c. pendaftaran;
  - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. persyaratan calon;
  - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
- 24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 23 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan calon perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 23 huruf c, hurf d, dan huuf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 26. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
- 27. KPU Provinsi menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 28. Bawaslu Provinsi dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi.
- 29. KPU Provinsi memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu.
- 30. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 29 berupa:
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

**AMNASMEN** 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

# FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

#### A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

3. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

#### B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DENGAN PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

3. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

4. MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

5. MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

6. MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH

#### C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

**PAKTA INTEGRITAS** 

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

6. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH

#### D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

3. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

4. MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

7. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

8. LAMPIRAN MODEL BA.5.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

9. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

10. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

11. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

12. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

13. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

14. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

#### E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

3. MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

5. MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- 7. TANDA TERIMA PENYERAHAN DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- 8. TANDA TERIMA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

## F. MASA PERBAIKAN

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN

- 2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
  PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
  BARAT TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN
- 3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
  PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
  TAHAPAN PERBAIKAN

#### BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERBAIKAN

- 1. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
  DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
  SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- 2. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
  PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM
  PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- 3. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
  PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
  PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
  GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- 4. MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
  PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
  GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- 6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
  PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
  GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
- 7. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
  DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN
  2020
- 8. LAMPIRAN MODEL BA.5.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  SURAT PERNYATAAN MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
  PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- 9. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
  DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN
  2020 DI TINGKAT KECAMATAN
- 10. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
  PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
  REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
  DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN

2020 DI TINGKAT KECAMATAN

#### 11. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

#### 12. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

#### 13. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

#### 14. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

MODEL BB.1-KWK

## SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Ya	ng bertanda tangan di baw	ah	ini :
a.	Nama	:	
b.	NIK	:	
c.	Jenis kelamin	:	
d.	Pekerjaan	:	
e.	Tempat dan tanggal	:	/tahun
	lahir/umur		
f.	Alamat tempat tinggal	:	
			1 1

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

#### A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*).

#### B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
Bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil
Gubernur

#### **Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pas Foto Berwarna Bakalcalon 4 x 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.	Nom Tem Jenis Agar Alam	a lengkap or Induk Kependudukan pat/tanggal lahir/Umur Kelamin na nat Tempat Tinggal uai KTP)	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Laki-laki/Perempuan ?  RT/sebutan lain :  RW/sebutan lain :	*)	tahun 
7.	Statu	ıs Perkawinan	:	Kelurahan/Desa*): .  Kecamatan/Distrik:  Kabupaten/Kota : .  Provinsi : .  Kawin/pernah kawin a. Nama Istri/Suami * b. Jumlah anak	/belum kawin *)	
8. 9. 10.	Peke NPW	lidikan Terakhir erjaan /P yat pendidikan **):	: :			
	No	Jenjang Pendidikan		Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
	1					
	2					
	dst					
12.	Kursı	us/Diklat yang pernah diik	uti	:		

Lembaga

Penyelenggara

Nama Kursus/Diklat

No

1

No.

Sertifikat

Tahun

Masuk

Tahun

Keluar

2			
dst			

#### 13. Riwayat organisasi\*\*\*):

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

#### 14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*):

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

#### 15. Tanda penghargaan:

No	Nama Pengharagaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan calon untuk : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran dikerjakan : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan

ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil

Gubernur)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

	,
	Yang menyatakan
Materai	
(	

## DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/ Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*) Provinsi Sumatera Barat

Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

		Partai		
Cap parpol	Ketua		MATERAI	Sekretaris
(		)		()
Cap	Ketua	Partai	MATERAI	 Sekretaris
(		)		()
Cap	Ketua	Partai	MATERAI	 Sekretaris
(		)		()

#### **Keterangan:**

- 1.\*) Coret yang tidak perlu.
- 2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
- 3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
- 4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

MODEL BB.3-KWK

### SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)

Yaı	ng bertanda tangan di bawal	n in	ni :
a.	Nama	:	
b.	NIK	:	
c.	Nomor Pegawai	:	
d.	Jenis kelamin	:	
e.	Tempat dan tanggal	:	/tahun
	lahir/umur		
f.	Alamat tempat tinggal	:	
BUM Kepu (tiga	N/BUMD**)tusan Pemberhentian yang puluh) hari sebelum hari pe	dita mu	bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada serta akan menyampaikan andatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 angutan suara.  n ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan

#### **Keterangan:**

- \*) Wajib Diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- \*\*) Pilih salah satu.

MODEL B-KWK PARPOL

# SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik)* yang meliputi :
<ol> <li>Partai</li></ol>
dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:
1. Bakal Calon Gubernur :
bersama-sama menyatakan:
<ol> <li>sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;</li> <li>tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang</li> </ol>
telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
Berdasarkan perolehan kursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak
Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
20

#### DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain \*)/ Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain\*) Provinsi Sumatera Barat Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai		
Ketua		Sekretaris
Cap Parpol	MATERAI	
()		()
Partai		
Cap Parpol	MATERAI	
Ketua ()		Sekretaris ()
Partai		
Ketua		Sekretaris
Cap Parpol	MATERAI	
()		()
	dst	
Bakal Calon Gubernur	MATERAI	Bakal Calon Wakil Gubernur

#### **Keterangan**:

<sup>\*)</sup> Pilih Salah Satu.

#### MODEL B.1-KWK PARPOL

	PARTAI		
	NOMOR :		
	TENTAN	IG	
PERSETUJUAN I		BERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
	SUMATERA BARAT TA	HUN 2020	
	sarkan usulan Dewan	dan Wakil Gubernur Sumatera Bai Pimpinan tingkat Provinsi Par n Pimpinan Tingkat Pus	tai
		an persetujuan kepada Pasangan Cal	on
Gubernur dan Wakil Guberr	ıur :		
1. Nama Calon Guber			
2. Nama Calon Wakil			
Sebagai Calon Gubern	ur dan Wakil Gubernur (	Sumatera Barat Tahun 2020.	
Demikian keputusan mestinya.	ini dibuat dengan sebe	narnya untuk digunakan sebagaima	na
		20.	
	Dewan Pimpinan	Pusat	
Par	tai		
Ketua Umum atau		Sekretaris Jenderal	
Sebutan lain*)		atau Sebutan lain*)	
MATERAI	Cap		
()		()	

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT** 

### <u>Keterangan:</u>

\*) Pilih salah satu.

#### PAKTA INTEGRITAS

Yaı	ng bertanda tangan di bawah ini, I	Pimpinan Tingkat Pusat Partai
1	Nama :	
	Jabatan : Ketua	Umum/Sebutan Lain*)
2	Nama :	
	jabatan : Sekret	aris Jenderal/Sebutan Lain*)
de: 1.	Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi memiliki integrita tindak korupsi, kolusi, dan nepo	Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan kepada as dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan etisme atau melakukan pelanggaran hukum. Bakal Pasangan Calon atas nama:
	a. Calon Gubernur:	
	u. Galon Gubernur.	
	b. Calon Wakil Gubernur:	
pe:	Anggaran Rumah Tangga dan mengutamakan Bakal Pasangan korupsi. mikian PAKTA INTEGRITAS in menuhan persyaratan pencalona	dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan n/atau peraturan internal Partai Politik dengan a Calon yang bukan merupakan mantan terpidana ni dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti n dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat
uıţ	bergunakan sebagannana semest	
		, 20
	Pimpinan F	ang Menyatakan, Partai Politik Tingkat Pusat 
	Ketua Umum/sebutan lain,	Sekretaris Jenderal/sebutan lain,
Cap arpol	)	MATERAI
Zato	rangan ·	

#### <u> Keterangan</u> :

\*) Pilih salah satu.

## SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*) DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

	Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi
<ol> <li>Pa</li> <li>Pa</li> </ol>	rtai;dan rtai;dan rtai;dan rtai;dan
menya	atakan :
Gu 2. tid di	pakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil ubernur Sumatera Barat Tahun 2020;dan lak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah usulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B.KWK- ARPOL) atas nama :
1.	Calon Gubernur:
2.	Calon Wakil Gubernur :  Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebaga	aimana mestinya.
	20
	DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain*) Provinsi Sumatera Barat Yang Mengajukan Pasangan Calon
	Partai
	Ketua Sekretaris
ERAI	Cap Parpol
ſ	

ı	Partai	
Ketua	Cap Parpol	Sekretaris
(		()
1	Partai	
Ketua		Sekretaris
MATERAI	Cap Parpol	
(	)	()
	dst	

- Keterangan :
  1. \*) Pilih Salah Satu.
  2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

## SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*) DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. Partai .....;dan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan:

	Partai	
Sela	anjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan	
1.	Nama Calon Gubernur :	
2.	Nama Calon Wakil Gubernur :	
Sela	anjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.	
Gub	IAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti bernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan umum.	=
seb	Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya pagaimana mestinya.	untuk digunakan
	,	,20
	DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain Provinsi Sumatera Barat Yang Mengajukan Pasangan Calon	*)
	Partai	
	Ketua	Sekretaris
MATERAI	Cap Parpol	
(	)	()

Partai		
Ketua	Cap	Sekretaris
()	Parpol	()
Partai		
Ketua		Sekretaris
MATERAI	Cap Parpol	
()		()
	Dst	
	Pasangan Calon	
Calon Gubernur		Calon Wakil Gubernur

- <u>Keterangan</u>:
  1. \*) Pilih Salah Satu.
  2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

MODEL B.4-KWK PARPOL

# SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Provinsi Partai
Politik Provinsi yang meliputi :
1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai
Menyatakan bahwa naskah, visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
20
DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi Sumatera Barat
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai
Ketua Sekretaris
MATERAI Cap Parpol
()

Partai	
Ketua	Sekretaris
MATERAI Cap Parpol	()
Partai	
Ketua	Sekretaris
MATERAI Cap Parpol	
()	()
Dst	

- Keterangan:
  1. \*) Pilih Salah Satu.
  2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

#### MODEL B-KWK PERSEORANGAN

### SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :			
nyatakan:			
1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan jumlah pendukungorang (%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di			
bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.			
Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal sangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilampiri dokumen lainnya suai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan pagaimana mestinya.			
Bakal Calon Gubernur Bakal Calon Wakil Gubernur			
MATERAI			

"KTP Pendukung ditempel di sini"

#### MODEL B.1 – KWK PERSEORANGAN

### SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) :		Kabupaten/Kota*)	:
Kecamatan :		Provinsi	:
Yang bertanda tangan dibaw	rah ini sawa :		
Tang bertanda tangan dibaw 1. Nama	ali iii, saya .		
2. NIK	•		
3. Jenis Kelamin	•		
4. Alamat	•		
	•		
5. RT/RW (apabila ada)	:		
6. Tempat Lahir	:		
7. Tanggal Lahir	:		
8. Pekerjaan			ψ)
9. Status Perkawinan	: Belum Kawin/Sudal	h Kawin/Pernah Kawin	^)
dengan ini menyatakan de Perseorangan dalam Pemilil nama: 1. Calon Gubernur 2. Calon Wakil Gubernur	han Gubernur dan Wal	kil Gubernur Sumatera 	2
ini saya tempelkan Fotokopi Keterangan dari Dinas Kepei	Kartu Tanda Penduduk ndudukan dan Catatan S n dukungan ini dibuat u itemukan ketidakbenar ertanggungjawabkan	k Elektronik atau saya l Sipil*). Intuk digunakan sebag an atau saya mengingk secara hukum sesua	aimana mestinya.Apabila ari pernyataan dukungan i ketentuan peraturan
		rang Membu	at I ciliyataali,
		(	)
<u>Keterangan</u> :			
*) Pilih salah satu.			

### SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan: Nama Bakal Calon Gubernur :			
Nama Bakal Calon Wakil	Gubernur :		
menyatakan daftar nar Gubernur dan Wakil G	1 0	asangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan	
Provinsi :			
Kabupaten/Kota :			
Kecamatan :			
Kelurahan :			
sebagai berikut:			

No	Nama		Jenis Kelamin		RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Lahir	Pekerjaan	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P) *)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

dan										
seterus										
nya										
Dem	nikian c	laftar na	ma pendı	ıkung i	ni dibu	at untuk o	digunakan	sebagaima	na mestin	ya.
			-	_			_	hadap data	-	
-	-							ındangan y		
	Bak	al Calon (	Gubernur			В	akal Calon	Wakil Gube	rnur	
				ı						
					MATER	AI				
				ı						

#### $\underline{Keterangan}:$

\*) Pilih salah satu.

#### MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

#### **PAKTA INTEGRITAS**

: Calon Gubernur

1 Nama Jabatan

2 Nama

Jabatan	: Calon Wakil Guber	nur				
dengan ini menyatakan:						
Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.						
Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.						
		, 20				
	Yang Menyata	kan,				
Bakal Calon Gube	rnur	Bakal Calon Wakil Gubernur				
	MATERAI					

MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

### REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

	Rekapitulasi jumlah dukun Gubernur Sumatera Barat		_		an Gubernur dan
1. C	alon Gubernur	:			
2. C	alon Wakil Gubernur	:			
denga	ın rincian data sebagai beril	kut:			
Гabel	Rincian Jumlah Pendukung	Bakal Pas	sangan Calo	on Perseorangan	
No	Nama Kabupaten/Kota	Nama l	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	2		3	4	5
1		1		1	orang
				2	orang
				3. dst	orang
		2		1	orang
				2	orang
				3. dst	orang
2		1		1	orang
				2	orang
				3. dst	orang
		2		1	orang
				2	orang
				3. dst	orang
3	Dst				
Demil	kian Rekapitulasi dukungan	ini disus	un untuk d	ligunakan sebagaimana	mestinya.
	Bakal Calon Gubernur				Jakil Gubernur
			MATERAI		

# SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Calon Gubernur: ..... 2. Nama Calon Wakil Gubernur: ..... Menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. .....20.... Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur MATERAI ( ...... T.....)

#### MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN

#### **BERITA ACARA**

### HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu du puluh
bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi terhadap
jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, atas nama:
1. Calon Gubernur :
2. Calon Wakil Gubernur : :
Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU
Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam
dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;
c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam
softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan
Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :
1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam <i>hardcopy</i> formulir Model B.1- KWK
Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/Kota/) Di
Provinsi Sumatera Barat Atau sebanyak Kabupaten/ Kota, serta
dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran
dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas
Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan serta dinyatakan
kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam <i>softcopy</i> formulir Model B.1- KWK
Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/Kota di
Provinsi Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

#### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

#### <u>Keterangan:</u>

\*) Pilih salah satu;

MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN

#### **BERITA ACARA**

#### HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada	hari	ini	ta	nggal	bulan		Tahu	ın dua	ribu	du pulu	h
bertempat	di	Kantor	KPU	Provinsi	Sumatera	Barat	telah	melakı	ukan	verifikas	si
administra	si te	rhadap k	kesesu	aian data	pendukung	denga	n bukti	pernya	ataan	dukunga	n
dalam pem	iiliha	n Guber	nur da	ın Wakil G	lubernur Su	matera	Barat,	atas na	ıma :		
<ol> <li>Bakal Ca</li> </ol>	lon (	lubernur		:							
<ol><li>Bakal Ca</li></ol>	lon V	Vakil Gub	ernur	:							

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- 4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

#### HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah					
Awal	MS	TMS			
(1)	(2)	(3)			

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi;
- 3. 1 (satu rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

#### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

#### <u>Keterangan:</u>

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu;

#### MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN

#### **BERITA ACARA**

#### HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini	tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh					
bertempat di	, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi					
ndministrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengar						
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)					
dalam pemilihan Gubernuı	dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, atas nama:					
1. Calon Gubernur	:					
2. Calon Wakil Gubernur	:					

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ............Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

#### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

#### BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Barat Kepen	Pada hari ini tanggalbulan mpat di Dinas Kependudukan dan telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependu dudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan nur dan Wakil Gubernur atas nama :	Catatan Sipil Provinsi Sumatera Idukan yang dimiliki oleh Dinas
1. Ba	kal Calon Gubernur :	
2. Bal	kal Calon Wakil Gubernur :	
sebaga	Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak terdai berikut :	antum dalam DPT dan/atau DP4
No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	
Berita	Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangka latangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Acara ini disampaikan kepada : atu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan atu) rangkap untuk arsip.	
	Kepala Dinas Ke	,pendudukan dan Catatan Sipil vinsi Sumatera Barat
	(	)

Keter angan:

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu.

MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

# BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

di, KPU Prov	bulantahun dua ribu dua puluh bertempat insi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dugaar ngan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernu
1. Bakal Calon Gubernur	:
2. Bakal Calon Wakil Gubernur	:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

- 1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
- 2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)	
1	sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK	
	Perseorangan.	
	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1	
2	(satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan	
	dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari	
2	1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan	
3	mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status	
	dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang	
	dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah	
	dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota\*);

#### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

#### <u>Keterangan</u>:

\*) Pilih salah satu;

MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

#### **BERITA ACARA**

### HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh
bertempat diPanitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan
penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap
kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, atas nama:
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:

#### A. Hasil Penelitian Faktual

JUMLAH				
TMS	TIDAK DAPAT			
	DITEMUI			
(2)	(3)			
	<u> </u>			

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut

pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

#### B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH			
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI	
(1)	(2)	(3)	

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

#### C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH			
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI	
(1)	(2)	(3)	

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut:

#### KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	
Jumlah keseluruhan hasil	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1)	Kolom (2) Tabel A + Kolom	
penelitian faktual	Tabel B + Kolom (1) Tabel C	(2) Tabel B + Kolom (2)	
		Tabel C + Kolom (3) Tabel C	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

DDC	
PPS	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

#### <u>Keterangan:</u>

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu;

#### LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

### SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Yaı	ng bertanda tangan	di b	pawah ini :	
a.	Nama	:		
b.	Nomor KTP/NIK	:		<b></b>
c.	Alamat	:		
d.	TTL/Umur	:	/tahu	n
e.	Jenis Kelamin	:		
Gu	ntuk apapun terha	dap ube	akan dengan sebenarnya bahwa saya <i>tidak pernah mendukung d</i> p pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemi rrnur Sumatera Barat atas nama : ar :	
2.	Bakal Calon Wakil		ıbernur :	
da	n bersedia/tidak bo	erse	edia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataa 20 Yang membuat pernyata	
<u>Ke</u>	terangan:		(	)

\*) Pilih salah satu.

#### LAMPIRAN MODEL BA.5.1-KWK PERSEORANGAN

### SURAT PERNYATAAN MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Yan	ig bertanda tangan	di bawah ini :
a.	Nama	:
b.	Nomor KTP/NIK	:
c.	Alamat	:
d.	TTL/Umur	:tahun
e.	Jenis Kelamin	:
	<u> </u>	nyatakan dengan sebenarnya bahwa saya <b>mendukung</b> pencalonan Bakal eorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
1. l	Bakal Calon Gube	rnur :
1	Drs. H. Fakhriz	al, M. Hum
2. I	Bakal Calon Waki	l Gubernur :
1	Dr. H. Genius U	mar, S. Sos, M. Si
<b>dan</b> ini.	ı bersedia/tidak l	persedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan
		2020
		Yang membuat pernyataan
		()
Ket	erangan:	

\*) Pilih salah satu.

#### MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

## REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di PPK, PPK, telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)  mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.
111111 I CIUCUI AIIGAIL

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian factual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	JUMLAH						
								Dst.	
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon								
	Perseorangan yang memenuhi syarat								
	berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS								
	sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir								
	pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada								
	Formulir Model BA.5-								
	KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon								
	Perseorangan yang ditambah dan memenuhi								
	syarat karena adanya keberatan dan dilakukan								
	pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon								
	Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi								
	syarat karena adanya keberatan dan dilakukan								
	pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon								
	Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan								
	tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi								
	syarat.								
	((No.1+No.2) - No.3)								

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

$\mathbf{P}$	P	k	7																			
		1	۸.																	••		4

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda  $\lceil \sqrt{\rceil}$  pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

#### Lampiran MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

# PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam	pros	ses	Rekap	itulasi l	Dukungan	Bakal	Pasang	gan	Calon	Perse	orang	an (	dalam	Pem	ilihan
Guberr	ıur		Dan	Wak	il Gu	bernur	Sı	ımat	era	Ba	rat	di	i	Kecai	natan
		I	Kabupa	iten/Kot	a*)		Prov	rinsi	Suma	tera	Barat	tel	ah te	rjadi,	/tidak
terjadi	*)	kej	adian	khusus	dan/ata	u perr	nyataan	keb	eratan	ole	h Bak	al	Pasan	gan	Calon
Perseo	ranga	an/'	Гіт Ва	kal Pasa	ngan Calo	n Perse	orangan	*):							
													2	0	
	BAF	KAL	PASA	NGAN CA	ALON/TIM	1		PA	NITIA	PEMI	LIHAN	N KE	CAMA	TAN	
	BA	KA	L PASA	ANGAN (	CALON *)						ZETH				
										J	KE I UF	ETUA			
	(					)		(						)	
								-							

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

#### MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

#### REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh pertempat di, KPU Kabupaten/Kota, telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten/Kota
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

.....

NO	URAIAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.  Catatan: khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak...... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

- 1. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
- 2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
- 3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda  $\lceil \sqrt{\rceil}$  pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Lampiran MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

# PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)

()	()
	KETUA
BAKAL PASANGAN CALON/TIM BAKAL PASANGAN CALON *)	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
	20
Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pa	
Sumatera Barat telah terjadi/tidak terjadi *) kejad	
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di	Kabupaten/Kota*)Provir
Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pa	asangan Calon Perseorangan dalam pemiliha

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

## REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:  1. Bakal Calon Gubernur:
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut:  1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;  2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan;
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Provinsi.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model

BA.8-KWK-Perseorangan.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

.....

		KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
NO	URAIAN	•••••						
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.							
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.							
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.							
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)							

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

- 1. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
- 2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
- 3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi

#### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMNASMEN, SH	Ketua	
2	YANUK SRI MULYANI, SH, M.Si	Anggota	
3	IZWARYANI, S.Ag	Anggota	
4	GEBRIL DAULAI, S.Pt, M. Ikom	Anggota	
5	NOVA INDRA	Anggota	

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda  $[\sqrt{\ }]$  pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Lampiran MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

# PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pa	asangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumate	ra Barat telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian
khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Ba	akal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan *) :	
	20
BAKAL PASANGAN CALON/TIM BAKAL PASANGAN CALON *)	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT KETUA
()	()

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi

### TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

	Bahwa pada haribu	lan, tahun,					
tela	telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur						
daı	dan Wakil Gubernur Sumatera Barat atas nama :						
aai	aun Walin Gabernar bamacera Barac atas nama .						
1.	Traine Baran Garon Gabornar .						
2.	2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :						
ya	yang berisikan jenis dokumen dalam bentuk <i>hard</i>	dfile dan softfile yang akan					
dip	liperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Te	erima Pendaftaran Pasangan					
Cal	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ter	lampir.					
		•					
	Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,					
	rung menyeruman,	Tang Menerina,					
	( CA	AP )					
 (Naı	Nama lengkap dan tanda tangan) (Na	ma lengkap dan tanda tangan)					

#### <u>Keterangan</u>:

<sup>\*)</sup> Pilih Salah Satu.

#### LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

#### LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1.	Identitas Bakal (	Calon Gubernur:
	Nama	:
	Alamat	:
	NomorTelp.	:
2.	Identitas Bakal (	Calon Wakil Gubernur:
	Nama	:
	Alamat	:
	NomorTelp.	:
3.	Waktu Penerima	aan Dokumen Pendaftarar
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:

#### (Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

#### A. SYARAT PENCALONAN

		HASIL PENE	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			
NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
			ADA	SYARAT	SYARAT	
		CALON DARI PA	RTAI POLITIK		•	
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan
						dokumen diteliti
						pada masa
						verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik					
7	sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam					
	pendaftaran pasangan calon					
	Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang					
	pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai					
	Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON	I DARI PERSEORANGAN					
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan
	č					dokumen diteliti
						pada masa
						verifikasi)

#### **B. SYARAT CALON**

#### 1. CALON GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas		
	Kabupaten/Kota.		
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah		
	berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:		
J.	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal		
	atau nasional		
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun		
	sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau		
	kejahatan seksual terhadap anak:		
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga		
	pemasyarakatan b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
C.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi		
C.	belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan		
	mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:		
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional		
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai		
	pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.		
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan		
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti		
	menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat		
	pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon		
u.	yang menyatakan bahwa:		
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai		
	kekuatan hukum tetap		
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan		
	hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara		
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya		
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah		
	mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah		

	hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:		
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon		
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak		
	Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak		
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota		
	bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat		
	Walikota		
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik		
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon		
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan		
n.	Foto Terbaru		
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar		
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	_	
	nngan : 1 salah satu.		

#### 2. CALON WAKIL GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal		_	

	atau nasional		
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)		
	tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan		
	seksual terhadap anak:		
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan		
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi		
	belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan		
	mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:		
	<ul> <li>Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> </ul>		
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.		
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan		
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti		
	menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat		
	pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas		
8.	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon		
0.	yang menyatakan bahwa:		
	<ul> <li>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> </ul>		
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara		
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya		
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah		
	mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar		
= <b>-</b> ·	sebagai wajib pajak:		
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon		
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang		
	Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon		
	menjadi wajib pajak		

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota		
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik		
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon		
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan		
18.	Foto Terbaru		
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar		
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c		
Ketera *) Pilil	i <b>ngan :</b> n salah satu.		

...... 20 .....

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)	Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja
	Pencalonan *)
()	()

#### BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

	Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
	bertempat di, KPU Provinsitelah melaksanakan
pe	nelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pe	ncalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas
na	ma :
1.	Nama Bakal Calon Gubernur :
2.	Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon:
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

#### **KPU Provinsi Sumatera Barat**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

### LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Ba	ırat
atas:	

Nama Bakal Calon Gubernur:
Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:
sebagai berikut :

#### A. SYARAT PENCALONAN

		HASIL PENE	KET					
NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK	MEMENUHI	TIDAK			
			ADA	SYARAT	MEMENUHI			
					SYARAT			
		CALON DARI PA	RTAI POLITIK					
1	Model B.4 KWK-Parpol							
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai							
	tingkatannya dalam hal terjadi perubahan							
	kepengurusan setelah pendaftaran							
CALO	CALON DARI PERSEORANGAN							
1	Model B.3 KWK-Perseorangan							

#### **B. SYARAT CALON**

#### 1. CALON GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN	KET

		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:  a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	<ul> <li>surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	<ul> <li>a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</li> </ul>					
	<ul> <li>b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	<ul> <li>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> </ul>					
	<ul> <li>surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</li> </ul>					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					

	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan			
	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari			
	kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon			
	mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti			
	menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum			
	tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah			
	hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan			
	bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara			
	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang			
	menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan			
	negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal			
	Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela			
	dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan			
	penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan			
	putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum			
	tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang			
	wilayah hukumnya meliputi tempat			
	tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak			
12.	tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	tempat calon yang bersangkutan terualtan sebagai wajib pajak.			
<del> </del>	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas			
	nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan			
	Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi			
	atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun			
	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
12	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,			
13.				
	penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus			
	sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat			
1.4	Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang			
1	telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	1		

16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu			
	pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah			
	yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,			
	kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2			
	lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Ketera	angan :			

#### 2. CALON WAKIL GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			N DOKUMEN	KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu.

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka					
	dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
	hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana					
	tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan					
	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum					
	tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa					
	pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau					
	kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara					
	dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum					
	tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah					
	selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui					
	paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan					
	bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan					
	seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka					
	dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon					
	yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang					
	berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara					
	dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan					
	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari					
	kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon					
	mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau					
	cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum					
0	tetap  Super legtorangen deri nengadilan negari yang wilayah					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan					
	bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan					
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	r gaman yang telah mempunyai nenudum nunum temp					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara		_		_	
		•		•		

10. S p t v	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang			
11. S p to v	penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang			
p to v	putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang			
	wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
t	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
а	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
p s V	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14. F	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
R y	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18. F	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	<ul><li>b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</li><li>c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2</li></ul>			
	lembar			
Keteranga	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

...... 20 .....

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)	Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)
()	
	()

"KTP Pendukung ditempel di sini"

Kelurahan/Desa\*) :

Keterangan :
\*) Pilih salah satu.

#### MODEL B.1 - KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

### SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Kabupaten/Kota\*)

Ke	camatan :	Provinsi	:
Yaı	ng bertanda tangan dibaw	rah ini, saya :	
1.		:	
2.	NIK	:	
3.	Jenis Kelamin	:	
	Alamat	:	
5.	RT/RW (apabila ada)	:	
	Tempat Lahir	:	
7.	Tanggal Lahir	:	
8.	Pekerjaan	:	
9.	Status Perkawinan	: Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah F	Kawin*)
Per nar		ngan sebenarnya dan secara sukarela han Gubernur dan Wakil Gubernur Sum :	
	Calon Wakil Gubernur	······································	
Ke <sup>*</sup> ter ini,	saya tempelkan Fotokopi terangan dari Dinas Kepei Demikian pernyataa nyata di kemudian hari di	gan Pasangan Calon Perseorangan, dalai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau a ndudukan dan Catatan Sipil. n dukungan ini dibuat untuk digunakan s itemukan ketidakbenaran atau saya men pertanggungjawabkan secara hukum perlaku.	saya lampirkan Fotokopi Surat sebagaimana mestinya.Apabila gingkari pernyataan dukungan
			20
			Yang Membuat Pernyataan,
			()

MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

## SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN

Bersama ini kami, Nama Bakal Calon G		l Pasangan Ca	lon Perseor	angan:		
Nama Bakal Calon V	Vakil Gubernur	:				
menyatakan daft Perbaikan dalam I	•	Ü	J		9	Tahapan
Provinsi	:					
Kabupaten/Kota	:					
Kecamatan	:					
Kelurahan	:					

Sebagai berikut:

No	Nama		Jenis Kelamin		RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Lahir	Pekerjaan	Pernah Kawin (B/S/P ) *)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

dan					
seterus					
nya					

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bakal Calon Gubernur		Bakal Calon Wakil Gubernur
	MATERAI	

#### **Keterangan**:

\*) Pilih salah satu.

#### REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT **TAHUN 2020** TAHAPAN PERBAIKAN

	Rekapitulasi	jumlah	dukungan	pasangan	calon	perseorangan	pemilihan	Gubernur	dan
Waki	l Gubernur Sı	ımatera	Barat Tah	un 2020, a	tas nai	ma:			

Wa		kapitulasi jumlah dukunga ubernur Sumatera Barat Ta			ın Gubernur dan				
1. Bakal Calon Gubernur :									
2.	2. Bakal Calon Wakil Gubernur :								
der	ngan i	rincian data sebagai berikut	t:						
		Tabel Rincian Jumlah P	endukung Bakal Pasa (Tahap Perbaikan	_	ngan				
	NI -	Nama	Nama	Nama	Landah Dan Jahan				
	No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukun				
	1	2	3	4	5				
	1		1	1	orang				
				2	orang				
				3. dst	orang				
			2	1	orang				
				2	orang				
				3. dst	orang				
	2		1	1	orang				
				2	orang				
				3. dst	orang				
			2	1	orang				
				2	orang				
				3. dst	orang				
	3	Dst	dst						

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. ....,.... **Bakal Calon Gubernur Bakal Calon Wakil Gubernur** MATERAI

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu.

#### MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### **BERITA ACARA**

#### HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini
1. Calon Gubernur :
2. Calon Wakil Gubernur :
Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:  a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;  b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;  c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan.
Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Provinsi jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak pendukung dan tersebar dikecamatan/kabupaten/kota*).
Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:  1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam <i>hardcopy</i> formulir Model B.1- KWK Perseorangan perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/Kota/) Di Provinsi Sumatera Barat Atau sebanyak

dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

- 2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak ....... pendukung,\*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

#### Keterangan:

\*) Pilih salah satu;

#### MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### **BERITA ACARA**

### HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu du puluh
bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi
administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyatan
dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat,
atas nama :
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
- 4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut:

#### HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERSEORANGAN

Jumlah					
Awal MS TMS					
(1)	(2)	(3)			

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMNASMEN, SH	Ketua	
2	YANUK SRI MULYANI, SH, M.Si	Anggota	
3	IZWARYANI, S.Ag	Anggota	
4	GEBRIL DAULAI, S.Pt, M. Ikom	Anggota	
5	NOVA INDRA	Anggota	

#### <u>Keterangan :</u>

\*) Pilih salah satu;

#### MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### **BERITA ACARA**

## HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini	tanggal	bulan	Tahu	ın dua
ribu dua puluh berte	empat di		., KPU P	rovinsi
Sumatera Barat telah me	lakukan verifikas	i administrasi terh	nadap kese	suaian
data dukungan Pasangar	n Calon Perseora	ngan dengan Daft	ar Pemilih	Tetap
(DPT) dan/atau Daftar P	enduduk Potens:	ial Pemilih Pemilih	nan (DP4)	dalam
pemilihan Gubernur dan	Wakil Gubernu	r Sumatera Barat,	atas nam	a
:				
1. Calon Gubernur	:			
2. Calon Wakil Gubernur	:			

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ......Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota \*).

#### Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan :**\*) Pilih salah satu.

#### MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Barat Kepen	Pada hari ini tanggalbulan mpat di Dinas Kependudukan dan telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependu dudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaika dhan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama :	Catatan Sipil Provinsi Sumatera ıdukan yang dimiliki oleh Dinas
<b>1.</b> Ba	kal Calon Gubernur :	
2. Bal	kal Calon Wakil Gubernur :	
dan/a	Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan ya tau DP4 sebagai berikut :	ang tidak tercantum dalam DPT
No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	
Berita	Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangka latangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Acara ini disampaikan kepada : atu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan atu) rangkap untuk arsip.	
	Kepala Dinas Ke	,pendudukan dan Catatan Sipil vinsi Sumatera Barat
	(	)

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu.

#### MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### **BERITA ACARA**

#### HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari initanggalbulantahun dua ribu
dua puluh bertempat di KPU Provinsi Sumatera Barat
telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama:
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calor
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :

- 1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
- 2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)	
	sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK	
	Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu)	
	kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan	
	dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari	
	1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan	
	mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status	
	dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada	
	pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan	
	memenuhi syarat	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan	
	kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan	
	memenuhi syarat	

6	Pendukung	Pasangan	Calon	Perseorangan	yang
	dinyatakan n	nemenuhi sya	ırat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

#### <u>Keterangan :</u>

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu;

#### MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### **BERITA ACARA**

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ta	anggal	bulan .	Т	`ahun dua
ribu du puluh bertempat d	li		Panitia Pe	emungutan
Suara (PPS) telah melakukan	penelitian fakt	ual terhada	p dokumen	dukungan
perbaikan dan hasil penelitia	an kegandaan	dukungan	perbaikan	Pasangan
Calon Perseorangan dalam	pemilihan G	ubernur d	an Wakil	Gubernur
Sumatera Barat, atas nama:				
1. Bakal Calon Gubernur	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. Bakal Calon Wakil Gubernu	r:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verfikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

#### A. Hasil Penelitian Faktual

	Jumlah	
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut:

#### B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

		Jumlah
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut:

#### C. KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan	Kolom (1) Tabel A +	Kolom (2) Tabel A + Kolom
hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel B +	(2) Tabel B + Kolom (2)
	Kolom (1) Tabel C	Tabel C + Kolom (3) Tabel
		С

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

#### Keterangan:

\*) Pilih salah satu;

#### LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

#### **SURAT PERNYATAAN** TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ng bertanda tangan	di k	bawah ini :	
Nama	:		
Nomor KTP/NIK	:		
Alamat	:		
TTL/Umur	:		
Jenis Kelamin	:		
Dengan ini mer	ıyat	takan dengan sebenarnya bahwa saya <i>tidak pernah mendukui</i>	ng dalan
ntuk apapun terh	ada	p pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam F	Pemilihar
bernur dan Wakil G	ube	ernur Sumatera Barat atas nama :	
Bakal Calon Gube	rnı	ur:	
Bakal Calon Waki	l Gı	ubernur :	
n bersedia/tidak b	ers	redia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Perny 20. Yang membuat pern	
terangan:		(	)
	Nama Nomor KTP/NIK Alamat  TTL/Umur Jenis Kelamin  Dengan ini mer ntuk apapun terha bernur dan Wakil G Bakal Calon Gube	Nama : Nomor KTP/NIK : Alamat : TTL/Umur : Jenis Kelamin : Dengan ini menyat ntuk apapun terhada bernur dan Wakil Gube Bakal Calon Gubernu Bakal Calon Wakil G	Nomor KTP/NIK :

\*) Pilih salah satu.

#### MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIAKN

### REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di,
PPK, telah melakukan rapat pleno rekapitulasi
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, berdasarkan hasil penelitian faktual
yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan atas nama :
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur:
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah
melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan
oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*)
keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwas
Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
PPK menerima dan melakukan pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

Formulir Model BA.6 KWK-Perseorangan perbaikan.

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA Dst.	JUMLAH						
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon								
	Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan								
	hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana								
	tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel								
	Kesimpulan pada Formulir Model BA.5 KWK								
	Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon								
	Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat								
	karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan								
	oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon								
	Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi								
	syarat karena adanya keberatan dan dilakukan								
	pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon								
	Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan								
	tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi								
	syarat.								
	((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ...... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

DР	K				• • • • • • • •	
	TZ	• • • • •	 	 		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda  $[\sqrt{\ }]$  pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

#### LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

# PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam	pros	ses	Rekap	itulasi	Dukunga	n Bakal	Pasan	gan	Calon	Persec	orangai	n dala	am Per	nilihan
Gubern	ıur		Dan	Wal	kil G	ubernui	r S	umat	tera	Bara	at	di	Keca	amatan
		F	Kabupa	aten/Ko	ta*)		Prov	vinsi	Suma	tera l	Barat	telah	terjad	i/tidak
terjadi	*)	kej	adian	khusus	dan/at	au per	nyataan	kel	beratar	n oleh	Baka	ıl Pas	angan	Calon
Perseo	ranga	an/	Гіт Ва	kal Pasa	ıngan Calo	on Perse	eorangar	ı *) :						
											,		20	
					ALON/TI			PA	ANITIA	PEMII	LIHAN	KECA	MATAN	N
	BA	IKA	L PASA	ANGAN	CALON *)					 K	ETUA	•••••		
	,													
	()		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		J		(.					)	

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

#### MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

## REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten/Kota, telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :
1. Bakal Calon Gubernur :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten/Kota telah melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan;
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan ditingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut:

Formulir Model BA.7-KWK-Perseorangan perbaikan.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

.....

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	
		•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • •	•••••	Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan								
	Pasangan Calon Perseorangan yang								
	memenuhi syarat berdasarkan hasil								
	rekapitulasi dukungan perbaikan di								
	tingkat Kecamatan sebagaimana								
	tercantum dalam Tabel I kolom								
	jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-								
	KWK Perseorangan Perbaikan								
	dikurangi dengan dukungan yang								
	dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat								
	berdasarkan hasil koordinasi dengan								
	Disdukcapil (TMS Dukcapil) dari								
	setiap kecamatan.								
	Catatan : khusus untuk Pemilihan								
	Gubernur dan Wakil Gubernur tidak								
	perlu dikurangi TMS								
	Dukcapil								
2	Jumlah pendukung perbaikan								
	pasangan calon Perseorangan yang								
	ditambah dan memenuhi syarat								
	karena adanya keberatan dan								
	dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP								
	Kabupaten/Kota.								

3	umlah pendukung pasangan calon	
	Perseorangan yang dicoret dan tidak	
	nemenuhi syarat karena adanya	
	teberatan dan dilakukan	
	embetulan oleh KPU/KIP	
	Kabupaten/Kota.	
4	umlah pendukung perbaikan	
	asangan calon Perseorangan hasil	
	ekapitulasi dukungan tingkat	
	Kabupaten/Kota.	
	No.1+No.2) - No.3)	

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak...... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

### JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi		
	Syarat Berdasarkan Hasil		
	Rekapitulasi Dukungan Paslon		
	Perseorangan		
2	Pendukung yang		
	Memenuhi Syarat		
	Berdasarkan Hasil		
	Rekapitulasi Dukungan		
	Perbaikan Paslon		
	Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi		
	Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

4	Anggota	
5	Anggota	

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

#### LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

# PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)

()	()
	KETUA
BAKAL PASANGAN CALON/TIM BAKAL PASANGAN CALON *)	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DAVAL DACANCAN CALON /TVM	20
	gan outon rerocerungan j.
Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pa	• • •
umatera Barat telah terjadi/tidak terjadi *) kejad	
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di	Vahunatan /Vata*) Pravir

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

#### MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

## REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikann ditingkat KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan di tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan;
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan ditingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

.....

		KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
NO	URAIAN							
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS							
2	Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.  Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.							
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.							
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)							

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8- KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak ......pendukung, yang tersebar di kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMNASMEN, SH	Ketua	
2	YANUK SRI MULYANI, SH, M.Si	Anggota	
3	IZWARYANI, S.Ag	Anggota	
4	GEBRIL DAULAI, S.Pt, M. Ikom	Anggota	
5	NOVA INDRA	Anggota	

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda  $\lceil \sqrt{\rceil}$  pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

# PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI TINGKAT PROVINSI

Dalam ]	proses	Rekap	itulasi	Dukungan	Bakal	Pasan	gan (	Calon	Perse	orangan	dalam	pem	ilihan
Gubernu	ır Dan	Wakil	Guberr	nur Provin	si Suma	atera B	arat	telah	terjadi	/tidak	terjadi '	) ke	jadian
khusus	dan/at	au per	nyataa	n keberata	ın oleh	Bakal	Pasa	angan	Calon	Perseo	rangan/	Tim	Bakal
Pasanga	n Calon	Perse	orangar	ı *) :									
										,	2	0	
1				ALON/TIM CALON *)	I		]		INSI SU		N UMUN RA BARA		
(					)		(					)	

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi

### TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Bahwa pada haritanggalbulanbulan tahun,								
telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan								
Wakil Gubernur Sumatera Barat atas nama :								
1. Nama Bakal Calon Gubernur :								
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :								
yang berisikan jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang aka								
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaika								
Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaiman								
terlampir.								
, ,								
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,								
$\left(\begin{array}{c} \text{CAP} \end{array}\right)$								
(Nama lengkap dan tanda tangan) (Nama lengkap dan tanda tangan)								

### <u>Keterangan</u>:

<sup>\*)</sup> Pilih Salah Satu.

LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

#### LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Ι.	identitas Bakai (	Lalon Gubernur:
	Nama	:
	Alamat	:
	NomorTelp.	:
2.	Identitas Bakal (	Calon Wakil Gubernur:
	Nama	:
	Alamat	:
	NomorTelp.	:
3.	Waktu Penerin	naan Dokumen Perbaikar
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:

#### A. SYARAT PENCALONAN

		HASIL PENE	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			
NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
		CALON DARI PA	RTAI POLITIK			
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran		untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALO	N DARI PERSEORANGAN		
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan		Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan		Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan		(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

#### **B. SYARAT CALON**

#### 1. CALON GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:		
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan		
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:		
	<ul> <li>Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> </ul>		
	<ul> <li>surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</li> </ul>		
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan		
	<ul> <li>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</li> </ul>		
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:		
	<ul> <li>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> </ul>		
	<ul> <li>tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</li> </ul>		
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya		
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:		
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon		
	<ul> <li>Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</li> </ul>		
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat		

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota	
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	
18.	Foto Terbaru	
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	
Ketera	angan :	

#### 2. CALON WAKIL GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	_	MERIKSAAN AN DOKUMEN	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu.

7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:		
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional		
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.		
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan		
	<ul> <li>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</li> </ul>		
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:		
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	<ul> <li>tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</li> </ul>		
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya		
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:		
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon		
	<ul> <li>Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak</li> <li>Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon</li> <li>menjadi wajib pajak</li> </ul>		
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota		
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik		
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon		
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan		

18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				
*) Pilił	n salah satu.			
			_	

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)	Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)
()	()

#### MODEL BA.HP-PERBAIKAN -KWK

### BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

	Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
	bertempat di , KPU Provinsi telah melaksanakan
Pe	nelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pe	rsyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tal	hun 2020 atas nama :
1.	Nama Bakal Calon Gubernur :
2.	Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon:
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

#### **KPU Provinsi Sumatera Barat**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

### LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat atas :
Nama Bakal Calon Gubernur:
Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:
sebagai berikut :

#### A. SYARAT PENCALONAN

		HASIL PENE	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN					
NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK	MEMENUHI	TIDAK			
			ADA	SYARAT	MEMENUHI			
					SYARAT			
		CALON DARI PA	RTAI POLITIK					
1	Model B.4 KWK-Parpol							
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai							
	tingkatannya dalam hal terjadi perubahan							
	kepengurusan setelah pendaftaran							
CALON	CALON DARI PERSEORANGAN							
1	Model B.3 KWK-Perseorangan							

#### **B. SYARAT CALON**

#### 1. CALON GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENE	LITIAN KELENGKAI	PAN DAN KEABSAHA	AN DOKUMEN	KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					
	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	<ul> <li>Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	<ul> <li>b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:  a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang			
	bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang			
	berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	<ul> <li>surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.</li> </ul>			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan			
	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari			
	kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon			
	mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum			
	tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah			
	hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang			
	menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan			
	negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal			
	Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan			
	penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan			
	putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang			
	wilayah hukumnya meliputi tempat			
	tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak			
	tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas			
	nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan			
	Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun			
	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru  a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar  b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar  c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2			
	lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c  angan: h salah satu.			

#### 2. CALON WAKIL GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:			
-	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka			
	dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan			
	hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana			
	tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan			
	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum			
(	tetap. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa			
6.	pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal			
	pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau			
	kejahatan seksual terhadap anak:			
=	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara			
	dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum			
	tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah			
	selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui			
	paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan			
	bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan			
=	seksual terhadap anak: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka			
	dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
-	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon			
	yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang			
	berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara			
	dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan			
	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari			
	kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon			
	mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau			
=	cuti menjelang bebas e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum			
	tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah			
	hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan			
	bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan			
	pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum			
<u> </u>	tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara			

	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang			
	menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan			
	negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan			
	Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela			
	dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan			
	penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan			
	putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum			
	tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang			
	wilayah hukumnya meliputi tempat			
12.	tinggal calon Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak			
14.	tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib			
	pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas			
	nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan			
	Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi			
	atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun			
	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
12	1 0 00 1 7			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus			
	sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat			
	Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang			
	telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada	 		
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah			
	yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,			
10	kabupaten/kota, dan/atau kecamatan Foto Terbaru	 		
18.	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2			
	lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Ketera		•	1	
*) Pilil	n salah satu.	 		 

Yang Menyerahkan		Yang Menerima	
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)		Ketua/Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan *)	
	`		

Ditetapkan di Padang pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

